

NOTARIS
YUSRI, S.H., M.Kn

KANTOR

Jalan. Prof. M. Yamin, Jorong Tangah, Muaro Sijunjung Kabupaten Sijujung
No Tlp: 085274444864-082160442448/email: yusri.mkn@gmail.com

SALINAN AKTA

AKTA PENDIRIAN
KOPERASI DESA MERAH PUTIH
MUARO BODI KECAMATAN IV NAGARI

NOMOR :07.-
TANGGAL : 21 MEI 2025

pAKTA PENDIRIAN
KOPERASI DESA MERAH PUTIH
MUARO BODI KECAMATAN IV NAGARI
Nomor: 07

-Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh satu mei tahun dua ribu dua puluh lima (21-05-2025). Pukul 10.00 WIB (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Barat).----------

-Menghadap kepada saya, **Yusri, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Sijunjung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan SEPNI KARIM** lahir di Muaro Bodi, pada tanggal 03 (kosong tiga) September 1972 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) Warga Negara Indonesia, status pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Jorong Dusun Tuo, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1303050309720002.,----------
2. Tuan **DESVI RAMOND**, Lahir di Muaro Bodi pada tanggal 26 (dua puluh enam) Desember tahun 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), status pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung pada Jorong Bungo Pinang, Rukun warga 000,Rukun Tetangga 000 , Kelurahan/Desa Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :1303052612690001., Warga Negara Indonesia. --------
3. Nyonya **FIRDAUS. S.E**, lahir di Muaro Bodi, pada tanggal 09(kosong sembilan) Oktober 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam) Warga Negara Indonesia, status pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, pada Jorong Bungo Pinang, Rukun warga 000,Rukun Tetangga 000 , Kelurahan/Desa Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :---------- 1303050910660001.,----------

-Menurut keterangan mereka, masing-masing dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka sebagai Ketua,Wakil ketua bidang anggota dan Wakil ketua bidang usaha **KOPERASI DESA MERAH PUTIH NAGARI MUARO BODI KECAMATAN**

YUSRI S.H., M.Kn
NOTARIS KABUPATEN SIJUNJUNG

YUSRI, S.H., M. Kn
NOTARIS KABUPATEN SIJUNJUNG

IV NAGARI selaku kuasa dari para pendiri yang termuat dalam Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi yang dibuat di bawah tangan tertanggal 30 (tiga puluh) bulan April 2025 (dua ribu dua puluh lima) bertempat di Jorong Tanjung Pauh Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, yang dihadiri oleh 27 (dua puluh tujuh) orang pendiri yaitu:----------

1. SEPNI KARIM----------
2. ISWANDI RAMORA----------
3. MUSRIZAL----------
4. YULIZA HERMAN----------
5. MULKHAIRUDIN----------
6. RANDI PRASETYA UTAMA----------
7. ELNI SURYANTI----------
8. FIRDAUS----------
9. DESVI RAMOND----------
10. DENI ISWANDI----------
11. NOFRIA SCORINA----------
12. SAA'DLUDDIN----------
13. JASWARDI----------
14. DENI ANGGRAINI----------
15. RIA YUDA NENGSI----------
16. RISKA PUTI WAHYUNI----------
17. JANUARI----------
18. YODI PRASANTIA----------
19. AYU WANDIRA AGUSTIN----------
20. AFRIDA YENI----------
21. ASTRIA DOLA PRIMA----------
22. DESRI NADILA PUTRI----------
23. SUAIDI MALIN MUDO----------
24. BRILLIAN TRI YENDIPO----------
25. YENI ASMA----------
26. DAHLIATI----------
27. GUSRITA YANTI----------

Berita Acara Rapat Pendirian **KOPERASI DESA MERAH PUTIH NAGARI MUARO BODI KECAMATAN IV NAGARI** tersebut yang aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama para pendiri Koperasi.----------

-Para Penghadap saya, Notaris kenal.----------

-Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di

atas,dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu koperasi dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:----------

----------BAB 1----------

----------PENDIRI----------

----------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN----------

----------Pasal 1----------

1) Koperasi ini bernama **KOPERASI DESA MERAH PUTIH NAGARI MUARO BODI KECAMATAN IV NAGARI** dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.----------

2) Koperasi ini berkedudukan di Jorong Tanjung Pauh Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.----------

3) Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.-------

4) Koperasi dapat mendirikan serta membuka Tempat Pelayanan.----------

----------JANGKA WAKTU BERDIRI----------

----------PASAL 2----------

1) Koperasi didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas .----------

2) Koperasi dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu tidak terbatas berdirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.----------

----------LANDASAN, AZAZ DAN PRINSIP----------

--------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA------

----------PASAL 3----------

1) Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;----------

2) Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan; ------

3) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-Koperasi yaitu:----------

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; ------

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; --------

c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;----------

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap

YUSRI, S.H., M. Kn
NOTARIS KABUPATEN SIJUNJUNG

modal;----------
e. Kemandirian; ----------
f. Pendidikan perkoperasian;----------
g. Kerjasama antar koperasi.----------

4) Maksud dan tujuan Koperasi adalah untuk meningkatkan kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota.--------

5) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan usaha antara lain yaitu:----------

1. Unit Simpan Pinjam (64142);----------
2. Angkutan Multi Moda (52295);----------
3. Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan,Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/ Supermarket/HipermarkeT(Tradisional)(47112)------
4. Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia (46652);----------
5. Perdagangan eceran padi dan palawija (47211);----
6. Perdagangan eceran buah-buahan (47212);----------
7. Perdagangan eceran sayuran (47213);----------
8. Perdagangan eceran beras (47241);----------
9. Jasa pengurusan transportasi (52291);----------
10. Perdagangan eceran kopi, gula pasir, gula merah (47243);----------
11. Perdagangan besar buah mengandung minyak (46202);----------
12. Perdagangan Eceran Hewan Ternak (47752);---------
13. Pertanian jagung (01111);----------
14. Jasa pemanenan (01613);----------
15. Jasa Pengolahan Lahan (01611);----------
16. aktifitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat pesta (77291);----------

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi menyusun Rencana Strategis.----------

----------BAB II----------

----------MODAL KOPERASI----------

----------PASAL 4----------

1) Modal awal yang disetor pada saat pendirian Koperasi sebesar Rp 3.140.000 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:-------

a. Simpanan Pokok sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).----------

b. Simpanan Wajib sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).----------
c. Hibah sebesar Rp.0,- (nol rupiah);----------

2) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.----------

3) Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.--------

4) Besaran Simpanan Pokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Simpanan Wajib tiap bulan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah, selanjutnya apabila ada perubahan besaran simpanan dan simpanan wajib dapat dirubah dalam Anggaran Rumah tangga (ART) atau Peraturan Khusus (Persus).-

----------BAB III ----------
----------KEANGGOTAAN----------
----------PASAL 5 ----------

1) Keanggotaan Koperasi terdiri dari:----------
a) anggota;dan----------
b) anggota luar biasa;----------

2) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:----------
a. Warga Negara Indonesia;----------
b. cakap melakukan tindakan hukum; ----------
c. bertempat tinggal atau berdomisili yang sama -- dengan wilayah keanggotaan Koperasi;----------
d. telah melunasi simpanan pokok.----------

3) Keanggotaan berakhir apabila: ----------
a. anggota bersangkutan meninggal dunia.---------
b. berhenti atas permintaan sendiri; atau--------
c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.----------

4) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.----------

5) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang

pemberhentian anggota;----------

6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

----------KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA----------

----------PASAL 6----------

1) Setiap anggota mempunyai kewajiban menghadiri Rapat Anggota; ----------

a. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi; ----------

b. melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;--

c. membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; ----------

d. memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan oleh Koperasi. ----------

2) Setiap anggota berhak: ----------

a. mendapat pelayanan simpan pinjam yang telah disediakan oleh Koperasi;----------

b. membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh Pengurus;----------

c. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi;----------

d. mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah, setelah memenuhi kewajibannya kepada Koperasi;---

e. untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas. ----------

----------ANGGOTA LUAR BIASA----------

----------PASAL 7----------

-Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin mendapat pelayanan menjadi anggota Koperasi namun tidak memenuhi persyaratan keanggotaan dan penduduk Indonesia bukan warga negara sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang--berlaku.----------

YUSRI, S.H., M. Kn
NOTARIS KABUPATEN SIJUNJUNG

----------**Kewajiban dan Hak Anggota Luar Biasa**--------

----------**PASAL 8**----------

1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak:----------
   a. memperoleh pelayanan Koperasi;----------
   b. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota;-
   c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi. ----------
2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota. ----------

----------**BAB IV**----------

----------**PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI**----------

----------**PASAL 9**----------

- Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari:----------
  a. Rapat Anggota;----------
  b. Pengurus;----------
  c. Pengawas;----------

----------**RAPAT ANGGOTA** ----------

----------**PASAL 10** ----------

1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.----------
2) Rapat Anggota terdiri dari:----------
   a. Rapat Anggota;----------
   b. Rapat Anggota Luar Biasa.----------
3) Rapat Anggota Koperasi berwenang:----------
   a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;----------
   b. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi;------
   c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;----------
   d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;----------
   e. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya;----------
   f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;----------
   g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi.----------
4) Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa

YUSRI, S.H., M. Kn
NOTARIS KABUPATEN SIJUNJUNG

mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan ketentuan semua Anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Anggota.----------

----------PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA----------

----------PASAL 11----------

1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi.----------
2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.----------
3) Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat yang dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, bukan Pengurus.----------
4) Undangan Rapat paling sedikit memuat hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan rapat, yang harus disampaikan kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Anggota.----------
5) Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota, maka pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah seluruh anggota, dapat menyelenggarakan Rapat Anggota yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ----------

----------KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN-------

----------PASAL 12----------

1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui oleh lebih 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.----------
2) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota hanya mempunyai satu hak suara.----------
3) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu

per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi, kecuali ditentukan laindalam Anggaran Dasar.----------

4) Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota kedua dilaksanakan.----

5) Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Rapat Anggota pertama.----------

6) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi.----------

7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.----------

8) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup.----------

9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau luring yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

10) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang, dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok atau perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang berstatus sebagai anggota koperasi serta tidak boleh diwakilkan.----------

11) Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah-Tangga.----------

----------RAPAT ANGGOTA TAHUNAN----------

----------PASAL 13----------

1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1(satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota Tahunan.----------

2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.----------

3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: ---

a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;----------

YUSRI, S.H., M. Kn
NOTARIS KABUPATEN SIJUNJUNG

b. laporan keuangan yang paling sedikit terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut;----------
c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan----------
d. pembagian Sisa Hasil Usaha. ----------

4) Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

----------RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA----------

----------PASAL 14----------

1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan dalam hal keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.----
2) Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan antara lain:----------
   a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;----------
   b. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;----------
   c. memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran, kepailitan, dan pembubaran koperasi;----------
   d. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi 25% dari total aset;----------
   e. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; atau----------
   f. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh Koperasi.----------
3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

----------PENGURUS----------

----------PERSYARATAN KHUSUS----------

----------PASAL 15----------

1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota;----------

YUSRI, S.H., M. Kn
NOTARIS KABUPATEN SIJUNJUNG

2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut:----------

a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;----------

b. telah mengikuti pelatihan perkoperasian yang dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat;

c. melalui uji kelayakan dalam hal Koperasi dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) III dan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) IV sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-------

d. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;----------

e. sudah menjadi anggota Koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun kecuali pada saat pendirian Koperasi;----------

f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5(lima) tahun sebelum pengangkatan;----------

g. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain, Pengawas, dan Pengelola; dan ----------

h. tidak berasal dari unsur Pimpinan Desa.-------

3) Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai pengurus dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

--PENGANGKATAN, PENGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS----------PASAL 16----------

1) Jumlah Pengurus paling sedikit 3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota terdiri dari:----------

a. seorang ketua;----------

b. seorang sekretaris;----------

c. seorang bendahara.----------

2) Dalam hal diangkat lebih dari seorang Ketua/Sekretaris/Bendahara maka seorang di antaranya ditetapkan sebagai Ketua Umum/Sekretaris Umum/Bendahara Umum atau sebutan lain yang diputuskan

YUSRI, S.H., M. Kn
NOTARIS KABUPATEN SIJUNJUNG

dalam Rapat Anggota.----------

3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi- dan usaha Koperasi.----------

4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.----------

5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5(lima) tahun;-

6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada jabatan yang sama.----------

7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota. ----------

8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dansumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.-------

----------**KEWENANGAN PENGURUS**----------

---------- Pasal 17----------

1) Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Koperasi baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan: ----------

a. membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Koperasi; -

b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi;----------

c. menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain;-

d. bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain;----------

e. harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota.----------

2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, pembagian tugas dan kewenangan masing-masing Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.------

----------**PENGAWAS**----------

----------**PASAL 18**----------

1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.----------

2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota

YUSRI, S.H., M.Kn
NOTARIS KABUPATEN SIJUNJUNG

yang memenuhi syarat sebagai berikut: ----------
a. mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur
b. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;----------
c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5(lima) tahun sebelum pengangkatan;-
d. Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai ex-officio;----------
e. Pengawas Koperasi;----------

3) Jumlah Pengawas paling sedikit sesuai dengan keputusan Rapat Anggota yang terdiri dari:----------
a. seorang Ketua; ----------
b. (-------)orang Anggota;----------
c. (-------)orang Anggota;----------
4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima)tahun.-
5) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti.-----
6) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas.--------
7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Rapat Anggota.----------
8) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

----------PASAL 19----------

-Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dala Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.----------

----------BAB V----------
----------SISA HASIL USAHA----------
----------CARA PEMBAGIAN----------
----------PASAL 20----------

(1) Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang digunakan untuk:----------

YUSRI, S.H., M.Kn
NOTARIS KABUPATEN SIJUNJUNG

a. dana cadangan;----------
b. anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan koperasi;----------
c. anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya;----------
d. dana pendidikan perkoperasian;----------
e. insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola; --
f. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.----------

(2) Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

----------**DANA CADANGAN**----------

----------**PASAL 21**----------

- Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

----------**DEFISIT HASIL USAHA**----------

----------**PASAL 22**----------

(1) Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan.----------
(2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.----------
(3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian Usaha, defisit hasil usaha dibebankan pada hasil usaha periode tahun buku berikutnya.-------

----------**BAB VI**----------

----------**PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA** -------

----------**PASAL 23**----------

(1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus.--------
(2) Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat mengangkat Pengelola.----------
(3) Pengelola harus memenuhi ketentuan:----------
a. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengelola lain, Pengurus, dan Pengawas;-----
b. Pengangkatan pengelola oleh Pengurus disetujui dalam Rapat Anggota (Musyawarah Desa Khusus); dan--------
c. Jumlah pengelola paling sedikit 2 (dua) orang untuk

masing-masing bidang usaha.----------

(4) Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang, pengangkatan, dan pemberhentian Pengelola diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.-

(5) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.------

----------BAB VII----------

--PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN-

----------PASAL 24----------

(1) Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri dengan koperasi lain.----------

(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing Koperasi.----------

(3) Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan anggaran dasar, penggabungan, atau peleburan diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat)dari jumlah seluruh anggota dan keputusannya disetujui sekurang kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari anggota yang hadir dalam rapat.-------

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.----------

----------BAB VIII----------

---------PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM---

----------PEMBUBARAN----------

----------PASAL 25----------

--------- PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM -

(1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: -----

a. Keputusan Rapat Anggota; ----------

b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir.----------

(2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan harus dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang hadir dalam rapat.----------

(3) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima)jumlahAnggota.----------

(4) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota.----------

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.------

(6) Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan yang dimiliki di koperasi.-------

----------**BAB IX**----------

----------**SANKSI**----------

----------**PASAL 26**----------

(1) Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelolan melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku di koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota. ----------

(2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

----------BAB X----------

----------**KETENTUAN PENUTUP**----------

----------**PASAL 27**----------

1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri.----------

2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal.----------

-------**ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS**-------

----------**PASAL 28**----------

-Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.----------

-Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: --------

I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai:----------

Pengurus:----------

- Ketua :Tuan **SEPNI KARIM;**----------
- Wakil Ketua Bidang Anggot :Tuan **DESVI RAMOND;**----------

YUSRI, S.H., M.Kn
NOTARIS KABUPATEN SIJUNJUNG

- Wakil Ketua Bidang Usaha :Tuan **FIRDAUS.S.E;**----------
- Sekretaris : Nyonya **ELNI SURYANTI;**-------
- Bendahara :Nyonya **NOFRIA SCORINA;**-------

Pengawas:----------

- Ketua : Tuan **HENDRI YANDRI;**----------
- Anggota : **Tuan SYAMSIR,S.Pd;**----------
- Anggota : **Tuan ADRIAL SIAK KAYO;**-------

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat Pendirian.----------

II. Pengurus koperasi dengan hak substitusi, diberi kuasa untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.----------

---------- **D O M I S I L I** ----------

-Tentang pendirian **KOPERASI DESA MERAH PUTIH NAGARI MUARO BODI KECAMATAN IV NAGARI** ini dengan segala akibatnya para pendirian koperasi memilih tempat kedudukan (domosili) Hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kabupaten Sijunjung.-

---------- **DEMIKIAN AKTA INI** ----------

- Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Sijunjung, pada hari, dan tanggal seperti yang tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ----------
- Nyonya **VALENCIANDA,** Lahir di Bonjol pada tanggal 10 (sepuluh) Juni tahun 1985 (seribu Sembilan ratus delapan puluh lima), Status Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Sijunjung pada Jorong Pematang Anjuang, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Muaro, Kecamatan Sijunjung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1303045006850006., Warga Negara Indonesia----------
- Nona **SULASTRI GERESELLA SITOHANG,** Lahir di Invaliden, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret tahun 2001 (dua ribu satu), Status Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sijunjung pada Jorong Tangah Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Muaro,

Kecamatan Sijunjung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1211206803010002,Warga Negara Indonesia,---

- keduanya sebagai saksi-saksi. ----------
- Setelah Saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan saksi-saksi, maka segera minuta akta ini ditandatangani oleh penghadap dan saksi-saksi selanjutnya oleh Saya, Notaris.----------
- Dilangsungkan dengan,tanpa coretan. ----------
- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----------
- Diberikan sebagai **salinan** yang sama bunyinya.------

Notaris di Sijunjung



YUSRI, S.H.,M,Kn